



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 Mei 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama, antara :

1. **Rijal, ST. bin H.M. Natsir**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan WIRUSAHA/INDUSTRI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu M. Rastach Ramli, S.H., pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di Jl. Dr. Ratulangi No. 4 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat/pihak Pertama;
2. **Sitti Alimah Latief, SKM. binti H. Abdul Latief**, Agama Islam, Pekerjaan KARYAWATI BRI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat/pihak Kedua;

dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 40/Pdt.G/2016/PA Mj, tanggal 4 Februari 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan melalui perdamaian dengan bantuan Dra. Hj. Sahida Bakkareng sebagai mediator hakim dari Pengadilan Agama Majene, untuk itu kedua belah pihak telah membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membagi harta gono gini.

Adapun harta gono gini yang dimaksud adalah :

- Pihak Pertama berhak atas rumah permanen, yang terletak di BTN Nusa Tamalanrea Indah, Blok OC No: 09, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ukuran tipe 45;
- Pihak kedua berhak atas sebuah tanah dan bangunan rumah permanen, yang terletak di Jalan Kihajar Dewantara, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan ukuran rumah/bangunan : 10.5 M lebar, 13 M panjang dan luas tanah : 16 M X 21 M;

- Pihak Pertama berhak menerima uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari tabungan Simpedes Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), selanjutnya pihak kedua berhak mendapatkan uang sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Pihak Kedua berhak atas Mobil Honda merek Mobilio, dibeli pada tahun 2014;
- Selain harta gono gini yang disepakati tersebut diatas, maka harta yang dikuasai pihak pertama di Makassar adalah milik pihak pertama, dan harta yang dikuasai pihak kedua yang ada di Majene, adalah hak milik pihak kedua;

(2) Bahwa kedua belah pihak sepakat, bahwa semua harta dibagi untuk kepentingan kedua anak :

- 1). Sachsiyah Chalisa Rijal, lahir tanggal 30 Okteber 2008;
- 2). Muhammad Athar Dzakwan Rijal, lahir tanggal 13 Agustus 2011;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua, sepakat atas rumah yang telah disepakati, apabila di kemudian hari berkeluarga, maka istri pihak pertama tidak berhak tinggal di rumah pihak pertama, selanjutnya suami pihak kedua tidak berhak tinggal di rumah pihak kedua;

Pasal 3

Bahwa pihak pertama sepakat untuk pengasuhan anak diserahkan kepada pihak kedua;

Pasal 4

Bahwa nafkah kedua anak, kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama, sesuai kebutuhan dan kelayakan dengan mempertimbangkan kemampuan;

Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah Pihak;

Pasal 6

Mohon Surat Penetapan Pengadilan Agama Majene terkait dengan Surat Perdamaian ini;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di muka persidangan, selanjutnya Pengadilan Agama Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2016/PA Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Memerhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Rijal, ST. bin H.M. Natsir dan Sitti Alimah Latief, SKM. binti H. Abdul Latief) untuk menaati isi kesepakatan perdamaian sebagaimana yang tersebut di atas;
2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sebesar Rp 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriah, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Munawar, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Tergugat, di luar hadirnya Penggugat/Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, SHI.

Munawar, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, SHI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad